

Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Proses Pembuatan Tempe Di Desa Resam Lapis Kec. Bantan Kab. Bengkalis

M. Fadil Iqbar¹, Nazri², Nurulia Ramadhani³, Zulfikar Hasan⁴

^{1,2,3}Department of Islamic Economics STAIN Bengkalis Riau

⁴Department of Islamic Banking STAIN Bengkalis Riau

fadiliqbar@gmail.com¹, nazrirmj@gmail.com², nuruliamadhani@gmail.com³, zulfikarhasan61@gmail.com⁴

Abstract

This research was conducted with the aim of finding out how tempe management is viewed from the perspective of Islamic business ethics for tempe entrepreneurs in Resam Lapis Village. The research location will be carried out at Home Industry which is in Resam Lapis Village, Bantan District. The type of research carried out is field research. The research approach used in this research is descriptive qualitative. The population that will be taken in this study is all tempe production houses in Resam Lapis Village. In collecting data, the method that the author uses is observation by going directly to the tempe-making home industry to observe directly, interviews conducted directly with the owners of the tempe-making home industry and collecting documentation from interviews and observations in the form of writing, photos, archives, and so on related to the application of Islamic business ethics carried out by the tempe-making home industry. This study uses qualitative data analysis methods. Qualitative analysis is an effort made by working with data, finding patterns, sorting it into manageable units, determining what is important and what is learned and deciding what others can tell. The results of the study found that the implementation of Islamic business ethics in Home Industry Tempe Nursiah has been implemented, namely the principle of unity, the principle of free will, the principle of responsibility and the principle of truth (virtue and honesty). However, there is one principle that is not implemented, namely the principle of equilibrium.

Keywords:

Etika Bisnis Islam
Pengolahan Tempe
Home Industry

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bagaimana pengelolaan tempe dipandang dalam perspektif etika bisnis Islam pada pengusaha tempe di Desa Resam Lapis. Lokasi penelitian akan dilakukan di Home Industry yang berada pada Desa Resam Lapis Kecamatan Bantan. Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian lapangan (field research). Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Adapun populasi yang akan diambil dalam penelitian ini adalah seluruh rumah produksi tempe di Desa Resam Lapis. Dalam pengumpulan data, metode yang penulis gunakan yaitu observasi dengan melakukan terjun langsung ke home industry pembuatan tempe untuk mengamati langsung, wawancara yang dilakukan secara langsung dengan pemilik home industry pembuatan tempe serta mengumpulkan dokumentasi dari wawancara dan observasi dalam bentuk tulisan, foto, arsip, dan sebagainya yang berkaitan dengan penerapan etika bisnis islam yang dilakukan oleh home industry pembuatan tempe. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Analisis kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilah-milah menjadi satuan yang sapat dikelola, menentukan apa yang penting dan

apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain. Hasil penelitian didapatkan bahwa implementasi etika bisnis islam pada Home Industry Tempe Nursiah telah diimplementasikan yaitu prinsip unity (kesatuan tauhid), prinsip free will (kehendak bebas), prinsip responsibility (tanggung jawab) dan prinsip kebenaran (kebijakan dan kejujuran). Akan tetapi, terdapat satu prinsip yang tidak diimplementasikan yaitu prinsip equilibrium (keseimbangan).

Corresponding Author:

Zulfikar Hasan
Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
STAIN Bengkalis
zulfikarhasan61@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Dewasa ini perkembangan wirausaha dalam beberapa tahun ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Terkait dengan adanya persoalan ekonomi yang semakin beragam, mendorong pemikiran masyarakat untuk melakukan wirausaha sendiri. Selain itu, dalam hal persaingan pada era pasar bebas seperti sekarang ini menjadi semakin tinggi dan diimbangi dengan pertumbuhan masyarakat yang semakin pesat. Salah satu alternatif yang menjadi pilihan masyarakat agar bisa bertahan hidup tanpa mengandalkan lapangan pekerjaan adalah dengan cara membuka wirausaha sendiri seperti *home industry* (Hasan, 2021).

Usaha mikro (UMKM) merupakan usaha industri rumahan yang bergerak dalam skala kecil dan pelakunya bukan dari profesional. Umumnya industri rumahan memproduksi dengan cara yang unik sesuai dengan kearifan lokal dan buatan tangan (Ramazani & Safrida, 2022).

Dalam setiap kegiatan usaha pada saat ini mulai menerapkan beberapa unsur moral dan etika di dalam aktivitasnya, tujuannya bukan hanya untuk mencapai apa yang menjadi tujuan awal bisnis tersebut seperti mendapatkan keuntungan atau hasil yang besar, akan tetapi ingin menerapkan kedisiplinan yang baik pada kegiatan bisnis (Pratiwi, 2020).

Seiring berkembangnya dengan kesadaran masyarakat dalam berbisnis menggunakan etika yang baik, orang akan mulai memperhatikan pentingnya faktor-faktor etika yang baik dalam melakukan bisnis. Islam telah memberikan kewajiban kepada setiap orang muslim agar selalu berikhtiar secara maksimal untuk menerapkan aturan Islam dalam setiap kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari (Aprianto & Edwin, 2017).

Islam menghalalkan jual beli dan juga bisnis. Namun, bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha dalam dunia bisnis agar mendapatkan berkah dari Allah SWT di dunia maupun di akhirat. Atauran bisnis dalam Islam menjelaskan berbagai hal yang harus dilakukan oleh para pebisnis muslim diharapkan bisnis tersebut akan maju dan berkembang pesat lantaran selalu mendapat berkah dari Allah SWT. Oleh karena itu bisnis harus dilakukan dengan cara yang terbaik dengan tidak melakukan kecurangan, riba, rekayasa harga maupun penimbunan barang. Karena perilaku seperti ini dapat menimbulkan kezaliman dalam kehidupan masyarakat (Octrina & Mariam, 2021). Etika bisnis Islam menjamin, baik pebisnis, mitra bisnis, konsumen masing-masing akan saling mendapatkan keuntungan. Islam tidak membiarkan begitu saja seseorang bekerja sesuka hati untuk mencapai keinginannya dengan menghalalkan berbagai cara seperti melakukan penipuan, kecurangan, riba, menyuap dan perbuatan bathil lainnya. Tetapi dalam Islam diberi batasan atau garis pemisah antara yang boleh dan yang tidak boleh, yang salah dan yang tidak salah, dan yang halal dan yang haram (Dahlia H. Ma'u, 2018).

Etika bisnis menurut pandangan Islam yaitu etika yang dimiliki agar dapat memelihara aturan agama Islam dan jauh dari hal-hal yang jelek seperti egois dan serakah dengan harta. Dengan diterapkannya etika-etika yang sesuai dengan Islam dalam kegiatan bisnis sehari-hari, maka bisnis yang sedang dijalankan dapat bermanfaat untuk kehidupan pribadi dan orang lain sehingga tercipta kehidupan yang sejahtera (Suhartono et al., 2021).

Etika-etika bisnis dalam Islam yang dimaksud adalah etika bisnis yang merupakan manifestasi dari pengimplementasian prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang terdiri atas prinsip-prinsip umum yang terhimpun menjadi satu kesatuan yang terdiri atas konsep-konsep keesaan (*tauhid*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), tanggung jawab (*responsibility*) atau amanah, dan kebajikan (*ihsan*) (Aprianto & Edwin, 2017).

Produksi merupakan pokok mata rantai aktifitas bisnis karena tanpa adanya kegiatan produksi maka kebutuhan manusia tidak dapat terpenuhi. Produksi Islam tidak hanya diniatkan untuk mencari keuntungan duniawi secara materiil, namun juga harus melihat kemaslahatan masyarakat, meskipun juga tidak dilarang untuk memperoleh keuntungan sebanyak mungkin. Untuk itu seorang produsen muslim harus memiliki sikap

optimis dalam melakukan kegiatan produksinya, tidak adanya unsur ribawi dalam mendapatkan sumber dana, mendapatkan sumber-sumber bahan produksi dengan cara yang baik, tempat produksi yang baik, menerapkan sistem pengolahan produksi yang baik, menjadikan tenaga kerja sebagai partner dalam kegiatan produksi, dan memasarkan hasil produksi dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan konsumen (Alvina & Hamdani, 2019).

Namun kenyataannya, di Indonesia ini masih banyak produsen yang memproduksi barang yang mengandung bahan-bahan berbahaya, seperti halnya pewarna, dan bahan-bahan yang dapat merusak lingkungan. Pada era globalisasi saat ini, banyak perusahaan yang dalam kondisi pailit memutuskan untuk melakukan PHK dan tidak memberikan pesangon kepada karyawan tersebut. Hal ini mencerminkan masih belum diterapkannya etika produksi Islam oleh seorang produsen muslim. Masih banyak pengusaha yang hanya mengedepankan keuntungan secara materiil saja dan tidak memperhatikan kemaslahatan masyarakat (Cemporaningsih et al., 2020).

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bagaimana pengelolaan tempo dipandang dalam perspektif etika bisnis Islam pada pengusaha tempo di Desa Resam Lapis.

2. LITERATUR REVIEW

Pengertian etika berasal dari bahasa Yunani "Ethos" yang berarti kebiasaan atau adat istiadat. Sehingga dapat diartikan bahwa etika berkaitan dengan tata cara hidup yang lebih baik, aturan-aturan hidup, nilai-nilai dan segala kebiasaan yang pada umumnya diwariskan dan dilakukan dari satu orang kepada orang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain (Estijayandono, 2019).

Sedangkan dalam Islam, etika adalah akhlak seorang muslim dalam melakukan semua kegiatan yang termasuk dalam bidang bisnis. Oleh karena itu, jika ingin hidupnya mendapatkan rahmat dan ridho Allah swt serta selamat dunia akhirat, manusia diperlukan menggunakan etika dalam keseluruhan aktivitas bisnis yang dijalankan (Hasan & Prabowo, 2022).

Bisnis juga dapat diartikan dengan suatu kegiatan usaha setiap individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang atau jasa agar mendapatkan keuntungan sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya. Bisnis dilakukan dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan, agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup, pertumbuhan sosial dan tanggung jawab sosial (Sunjoto & Piero, 2019).

Bisnis Islam dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuk yang tidak dibatasi namun dibatasi dalam cara perolehan dan penggunaan hartanya. Dalam arti, pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang teguh pada ketentuan syariat yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dengan kata lain, syariat merupakan nilai utama yang menjadi landasan bagi pelaku kegiatan ekonomi atau bisnis. Selain etika yang telah ditetapkan untuk dijalankan oleh umat manusia, Islam juga secara tidak langsung mendorong umat manusia untuk mengembangkan bisnis yang dijalankan (Khamidah, 2019).

Etika bisnis Islam adalah seperangkat prinsip-prinsip etika yang membedakan yang baik dan yang buruk, harus, benar, salah, dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan seseorang untuk mengaplikasikan atas apa-apa saja dalam dunia bisnis. Dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai, aturan maupun tatacara yang dijadikan pedoman dalam berbisnis, sehingga aktivitas bisnis yang dilakukan tidak menyimpang dari ajaran Islam (Suhartono et al., 2021). Jadi, antara etika dengan bisnis merupakan hal yang saling berhubungan, sehingga menghasilkan suatu tatanan bisnis yang saling menguntungkan diantara kedua belah pihak (Andrean & Mukhlis, 2021).

Prinsip Etika Bisnis Islam

Prinsip-prinsip dasar dalam menjalankan bisnis:

1) Unity (*Tauhid*)

Dalam kegiatan ekonomi sumber utama yang harus dimiliki oleh setiap individu adalah keyakinan penuh terhadap keesaan Tuhan (Allah). Dalam menentukan benar atau salah Allah lah pemilik sejati dari segala sesuatu dan manusia sebagai pemegang amanah. Allah menetapkan batasan-batasan bagi hambanya dalam melakukan setiap kegiatan, termasuk dalam hal kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu yang berperan sebagai produksi, penjual, sampai pembeli harus meyakini dan tahu bahwa ada batasan-batasan yang ada dalam setiap kegiatan ekonomi.

2) Equilibrium (Keseimbangan)

Perilaku yang adil akan mendekatkan diri kepada ketakwaan, karena itu dalam bisnis, Islam melarang menipu, walaupun hanya sekedar membawa sesuatu pada kondisi yang menimbulkan keraguan sekalipun. Islam mengajarkan agar penganutnya berlaku adil dan senantiasa berbuat kebajikan. Dalam melakukan kegiatan ekonomi dalam Islam di berlakukan keseimbangan, dimana harta yang kita keluarkan tidak hanya untuk kesenangan atau sebagai alat pemuas saja, namun juga ada harta orang lain yang ada di dalam harta yang kita miliki.

3) Free will (Kehendak bebas)

Kebebasan merupakan hal yang penting dalam etika bisnis Islam, akan tetapi jangan sampai kebebasan ini mengganggu atau merugikan kepentingan bersama atau orang lain. Islam membolehkan umatnya untuk berinovasi dalam muamalah khususnya dalam kegiatan bisnis, akan tetapi Islam tidak memperbolehkan umatnya untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh dalil. Dalam kegiatan ekonomi para pelaku ekonomi memiliki kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi, baik dalam hal konsumsi maupun distribusi. Namun tetap sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

4) Responsibility (Tanggung jawab)

Dalam kegiatan ekonomi Islam tanggung jawab harus di jalankan untuk memenuhi prinsip-prinsip yang telah di atur dalam agama Islam. Penerimaan pada prinsip tanggung jawab individu ini berarti setiap orang akan diadili secara personal di hari kiamat kelak. Dalam kegiatan ekonomi harus ada rasa tanggung jawab dalam setiap individu. Baik individu itu berperan sebagai Produsen ataupun konsumen.

5) Benevolence (Ihsan)

Ihsan artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu. Dalam agama Islam, etika bisnis Islam harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang ada dalam al-Qur'an dan Hadits.

Dalam praktik bisnis yang baik, etis, adil, dan jujur harus ada dalam jiwa seorang pebisnis. karena pada dasarnya kegiatan bisnis harus di perlukan etika. Karena berbagai alasan, yaitu:

- Dalam berbisnis tidak hanya mementingkan keuntungan saja, namun juga harus mempertimbangkan sisi mashlahahnya atau sisi manusiawi, sehingga tidak akan merugikan pihak lain dengan usaha yang kita jalani.
- Bisnis dilakukan dengan melibatkan orang lain di sekeliling kita, sehingga kita memerlukan etika sebagai orientasi dan pedoman untuk memutuskan sesuatu.
- Bisnis yang saat ini dilakukan tentu mengalami persaingan yang ketat, namun menjadi seorang pebisnis harus bersaing tetap memperhatikan etika bisnis yang profesional serta tetap memperhatikan norma – norma tentang bisnis.
- Dalam berbisnis etika harus di bedakan dai ilmu empiris yang di dasarkan pada suatu gejala dimana akan melahirkan suatu hukum yang terulang secara terus menerus di mana melahirkan suatu hukum yang berlaku secara universal.

Fungsi Etika Bisnis Islam

Pada dasarnya terdapat fungsi khusus yang diemban oleh etika bisnis Islam yaitu:

- Etika bisnis berupaya menyelaraskan dan menyasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis.
- Etika bisnis juga mempunyai peran untuk melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islami.
- Etika bisnis berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang kian jauh dari nilai-nilai etika. Dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya yaitu Al-Quran dan Sunnah.

Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Dalam hal ini al- Qur'an telah memberikan petunjuk tentang hubungan antara para pelaku bisnis. Hal itu dianjurkan agar menumbuhkan I'tikat baik dalam transaksi demi terjalinnya hubungan yang harmonis dan tanpa harus ada saling mencurigai antara pelaku. Sistem etika Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pandangan hidup Islami. Maka sistem ini bersifat sempurna. Dalam kaidah perilaku individu terdapat suatu keadilan atau keseimbangan.

Sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 143 :

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ
الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Terjemah: Dan demikian (pula) kami Telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. (QS. Al-Baqarah: 143).

Ayat di atas menjelaskan bahwa umat Islam dijadikan umat yang adil dan pilihan, karena mereka akan menjadi saksi atas perbuatan orang yang menyimpang dari kebenaran baik di dunia maupun di akhirat. Etika Islam dalam bisnis tidak hanya melihat sisi komoditas yang ditawarkan, tetapi juga menyangkut konsumen, produsen, dan transaksi. Dalam fikih Islam sebagai salah satu rujukan etika Islam dikemukakan pula hukum masing-masing dengan batasan yang jelas.

Allah SWT dalam firman-Nya, Al-Qur'an surat At-Taubah ayat (111) yang berbunyi:

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآثَرِهِمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِيَعْيِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah Telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu Telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang Telah kamu lakukan itu, dan Itulah kemenangan yang besar." (Q.S. At-Taubah: 111).

Ayat di atas, memberikan penjelasan bahwa mereka yang tidak ingin melakukan aktivitas kehidupannya kecuali bila memperoleh keuntungan semata, dilayani (ditantang) oleh Al-Qur'an dengan menawarkan satu bursa yang tidak mengenal kerugian dan penipuan. Dengan demikian, prinsip dasar yang ditekankan Al-Qur'an adalah kerja dan kerja keras. Pandangan Islam mengenai tentang etika bisnis harus berlandaskan pada tiga tema kunci utama yang juga merupakan pedoman bagi semua kegiatan umat Islam. Ketiga tema kunci utama itu adalah Iman, Islam, dan Taqwa. Dengan menggunakan etika bisnis islam yang benar dan sesuai syariat islam dalam perdagangan diharapkan suatu usaha perdagangan seorang Muslim akan maju dan berkembang pesat dan selalu mendapat berkah dari Allah SWT di dunia dan di akhirat.

Pengolahan Tempe

Tempe merupakan makanan tradisional yang telah lama dikenal oleh masyarakat di Indonesia. Tempe dapat didefinisikan sebagai produk makanan hasil fermentasi dari biji kedelai oleh kapang tertentu, yang berbentuk padatan kompak dan berbau khas serta berwarna putih keabuabuan. Tempe dibuat dengan cara fermentasi atau peragian dengan menggunakan bantuan kapang golongan Rhizopus (Ferdinand, 2016).

Khasiat Tempe

Tempe berpotensi untuk digunakan melawan radikal bebas, sehingga dapat menghambat proses penuaan dan mencegah terjadinya penyakit degeneratif (aterosklerosis, jantung koroner, diabetes melitus, kanker, dan lain-lain). Selain itu tempe juga mengandung zat antibakteri penyebab diare, penurunan kolesterol darah, pencegah penyakit jantung, hipertensi, dan lain-lain (Akbari & Sumarni, 2021).

Komposisi gizi tempe baik kadar protein, lemak, dan karbohidratnya tidak banyak berubah dibandingkan dengan kedelai. Namun, karena adanya enzim pencernaan yang dihasilkan oleh kapang tempe, maka protein, lemak, dan karbohidrat pada tempe menjadi lebih mudah dicerna di dalam tubuh dibandingkan yang terdapat dalam kedelai. Oleh karena itu, tempe sangat baik untuk diberikan kepada segala kelompok umur (dari bayi hingga lansia), sehingga bisa disebut sebagai makanan semua umur (Valenthine et al., 2021).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa zat gizi tempe lebih mudah dicerna, diserap, dan dimanfaatkan tubuh dibandingkan dengan yang ada dalam kedelai. Ini telah dibuktikan pada bayi dan anak balita penderita gizi buruk dan diare kronis.

Dengan pemberian tempe, pertumbuhan berat badan penderita gizi buruk akan meningkat dan diare menjadi sembuh dalam waktu singkat. Pengolahan kedelai menjadi tempe akan menurunkan kadar raffinosa dan stakiosa, yaitu suatu senyawa penyebab timbulnya gejala flatulensi (kembung perut) (Purwono et al., 2015).

Mutu gizi tempe yang tinggi memungkinkan penambahan tempe untuk meningkatkan mutu sereal dan umbi-umbian. Hidangan makanan sehari-hari yang terdiri dari nasi, jagung, atau tiwul akan meningkat mutu gizinya bila ditambah tempe (Valenthine et al., 2021).

3. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian akan dilakukan di *Home Industry* Tempe Nursiah yang berada pada Desa Resam Lapis Kecamatan Bantan. Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu suatu metode untuk menemukan secara spesifik dan realitas tentang apa yang sedang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, dapat di fahami bahwa penelitian lapangan dilakukan untuk mempelajari secara teratur kajadian-kajadian atau sebab akibat terjadinya sesuatu yang berkaitan tentang pengolahan usaha tempe dalam perspektif etika bisnis Islam di Desa Resam Lapis (Hasan & Azlina, 2022).

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif mencoba mengerti dengan orang-orang dalam situasi/fenomena tersebut (Moleong, 2018). Dengan mengumpulkan data dengan cara tidak sekali jadi atau sekaligus dan kemudian mengolahnya, melainkan tahap demi tahap dan makna disimpulkan selama proses berlangsung dari awal sampai akhir kegiatan. Sumber data primer adalah data yang dapat dari sumber pertama dari perseorangan yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Dalam hal ini, data primer ini berasal dari Home Industry tempe sebagai bahan menjawab rumusan masalah. Adapun data primer yang dikumpulkan berupa serangkaian data etika bisnis Islam yang diterapkan di *Home Industry* Tempe Nursiah Desa Resam Lapis.

Sumber data sekunder adalah data yang lebih dulu dikumpulkan oleh pihak lain. Sumberdata sekunder yang penulis gunakan berasal dari buku-buku yang membahas tentang pengolahan tempe serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian seperti: buku-buku yang membahas tentang proses pembuatan tempe (Suci et al., 2017).

Populasi adalah suatu objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Siagian, 2020). Adapun populasi yang akan diambil dalam penelitian ini adalah seluruh rumah produksi tempe di Desa Resam Lapis. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel dari populasi tersebut. Pada penelitian ini akan dilakukan pada *Home Industry* Tempe Nursiah yang berada di Dusun Resam.

Observasi yang dilakukan peneliti ialah observasi dengan melakukan terjun langsung ke *home industry* pembuatan tempe untuk mengamati langsung objek yang akan di teliti untuk mendapatkan data-data penelitian dimana peneliti mengamati permasalahan-permasalahan yang terjadi di *home industry* pembuatan tempe. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawaban lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai narasumber untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan data yang dibutuhkan. Wawancara akan dilakukan secara langsung dengan pemilik *home industry* pembuatan tempe guna untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh peneliti (Estijayandono, 2019). Dokumentasi merupakan hasil catatan sudah berlalu. Dokumen itu sendiri bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Adapun peneliti mengumpulkan dokumentasi dari wawancara dan observasi dalam bentuk tulisan, foto, arsip, dan sebagainya yang berkaitan dengan penerapan etika bisnis islam yang dilakukan oleh *home industry* pembuatan tempe. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Analisis kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilah-milah menjadi satuan yang sapat dikelola, menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain. Data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) yaitu suatu analisis mendalam yang dapat menggunakan teknik kualitatif maupun kuantitatif terhadap pesan-pesan menggunakan metode ilmiah dan tidak terbatas pada jenis variable yang dapat di ukur atau konteks tempat pesan-pesan diciptakan atau disajikan. Secara kualitatif, analisis ini dapat melibatkan suatu jenis analisis, dimana isi komunikasi (percakapan, teks tertulis, wawancara, foto grafi, dan sebagainya) dikategorikan dan di klarifikasikan (Budiyanti & Budiayanti, 2011).

Setelah dari kegiatan pengumpulan data yang telah didapat tersebt kemudian data di analisis menggunakan metode kualitatif. Kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa katakata, lisan, dari orang-orang yang berperilaku yang mudah untuk dimengerti. Adapun cara yang akan digunakan adalah dengan cara memaparkan semua informasi-informasi yang telah didapatkan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berkaitan langsung dengan analisis penerapan etika bisnis islam dalam memproduksi makanan, lalu kemudian akan akan dilakukan analisis dengan berbagai teori-teori sesuai dengan permasalahan dalam penelitian tersebut.

4. HASIL

Sejarah Singkat Tempe Nursiah

Tempe Nursiah salah satu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berskala *home industry* yang memproduksi tempe. Tempe Nursiah ini merupakan usaha milik Ibu Nursiah di Jl. H. Jaafar RT.003/RW.002 Dusun Resam Desa Resam Lapis Kecamatan Bantan.

Ibu Nursiah merupakan salah satu pengusaha tempe yang telah memulai usahanya di awal tahun 2000an. Tempe yang diproduksi masih dengan skala kecil yang dilakukan dengan sendiri tanpa adanya bantuan dari karyawan.

Tempe yang diproduksi dipasarkan di beberapa toko kelontongan harian yang masih berada dikawasan Desa Resam Lapis. Kegiatan ini masih berlangsung hingga sekarang, dan hasil penjualan tempe ini cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama ini.

Produk Tempe Nursiah

Tempe yang diproduksi ada 2 jenis yaitu :

- a) Tempe dengan bungkus daun pisang
- b) Tempe dengan bungkus plastic

Untuk harga tempe yang dijual ada perbedaan dari kedua jenis ini, tempe plastic lebih tinggi harganya dari pada tempe yang berbungkus daun pisang.

Bahan Baku dan Peralatan Produksi

UMKM Tempe Nursiah dalam memproduksi produk tempe menggunakan bahan yang terdiri dari :

- Kedelai
- Ragi

Adapun peralatan yang diperlukan dalam memproduksi produk tempe diantaranya :

- Panci besar
- Bakul plastik ukuran besar
- Timba
- Mesin gilingan kedelai
- Plastik meteran
- Plastik ukuran ¼
- Daun pisang
- Pisau

Proses Pembuatan Tempe

Berikut ini adalah proses pembuatan tempe kedelai:

- 1) Kedelai yang akan dibuat tempe direndam dalam air selama 12 jam, yang mana dalam proses ini akan memudahkan pengupasan kulit biji bekedelai. Pada saat kedelai direndam berlangsung proses fermentasi oleh bakteri yang ada di air.
- 2) Kedelai yang sudah direndam, kemudian direbus sampai matang dan kulit kedelai bisa dikupas dengan mudah
- 3) Meletakkan kedelai yang sudah direbus kedalam tumbu, kemudian ditumbuk sampai kedelainya pecah dan semua kulitnya terkelupas. Setelah itu kedelai dicuci sampai bersih dari kotoran-kotoran. Selain itu, Pengupasan kulit dapat dilakukan dengan cara biji kedelai yang diinjak-injak, jika produksi tersebut dalam jumlah yang besar. Sementara itu, jika produksi rumahan maka caranya bisa lebih higienis, yaitu dengan alat pengupas biji.
- 4) Kedelai yang sudah dipisahkan dengan kulitnya, direndam kedalam jembangan atau gubah selama satu malam dan sampai kedelainya keluar lendir sehingga jika dipegang akan terasa licin. Perendaman lanjutan dilakukan agar kedelai mencapai tingkat keasaman yang baik, yaitu sekitar 3,5 hingga 5,2 pH.
- 5) Kedelai yang sudah cawar, kemudian dicuci sampai bersih agar tempe tidak membusuk. Pencucian berfungsi untuk menghilangkan bakteri dan mikroorganisme yang tumbuh selama perendaman, serta membuang kelebihan asam dan lendir yang terproduksi
- 6) Setelah dicuci, kedelai dikukus atau direbus kembali selama 3 jam atau sampai kedelainya tanak. Proses perebusan lanjutan berfungsi sebagai proses sterilisasi untuk mematikan mikroorganisme yang tumbuh selama perendaman. Lama perebusan tergantung pada kondisi bahan. Umumnya proses ini memakan waktu 40-60 menit.
- 7) Setelah kedelai dikukus atau direbus, kemudian ditiriskan dan diratakan diatas tenggok agar cepat dingin.
- 8) Setelah kedelai dingin, kemudian Penambahan ragi pada kedelai dilakukan pada suhu sekitar 37°C. Setiap 1 kg biji kedelai, takaran ragi yang digunakan adalah satu sendok makan. Kemudian di aduk dan dicampur rata yang dilakukan di atas nampan.
- 9) Setelah diberi ragi, kedelai kemudian dibungkus dengan daun. Bahan untuk membungkus bisa menggunakan bahan alami seperti daun jati dan daun pisang, atau bahan buatan seperti plastik yang dinilai lebih praktis dan efisien.
- 10) Setelah dibungkus, calon tempe difermentasikan pada suhu kamar 38-40°C. Suhu dijaga agar tidak lebih dan tidak kurang dari suhu yang telah ditentukan, mengingat suhu memiliki peranan penting apakah proses fermentasi itu berhasil atau tidak. Proses fermentasi didiamkan selama 1 hingga 2 hari untuk dapat menghasilkan tempe segar yang dapat dikonsumsi.
- 11) Tempe kedelai siap dipasarkan.

Implementasi Etika Bisnis Islam pada *Home Industry* Tempe Nursiah

Berikut merupakan penyajian data yang diperoleh untuk melihat pengimplementasian etika bisnis Islam pada *Home Industry* Tempe Nursiah dari prinsip – prinsip etika bisnis Islam.

a. Prinsip Unity (Kesatuan Tauhid)

Prinsip *unity* (kesatuan tauhid) pada *Home Industry* Tempe Nursiah hasil wawancara dengan Ibu Nursiah yaitu : *“Ketika harga kedelai mahal, kita susah untuk menaikkan harga jual tempe. Jika kita menaikkan harga jual namun usaha tempe lainnya tidak maka itu tidak adil bagi pembeli. Dengan harga kedelai yang tinggi dan harga jual tetap maka kami akan merugi, solusinya kami kurangi bobot tempe dalam satuan bungkusnya. Walau tidak begitu menguntungkan, namun itu sudah cukup untuk membalikkan modal dan membiaya hidup sehingga patut disyukuri masih bisa menjalankan usaha ini seterusnya”*.

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa mengenai hasil atau keuntungan yang diperoleh, Ibu Nursiah menunjukkan itikad baik dalam menjalankan usaha ini mengandung unsur syariah karena beliau mensyukuri berapapun hasil yang diperolehnya dan memiliki kesadaran bahwasanya beliau percaya dengan berapapun hasil yang diperoleh akan dijaga oleh Allah SWT.

b. Prinsip Equilibrium (Keseimbangan)

Home Industry Tempe Nursiah tidak mengimplementasikan prinsip *equilibrium* (keseimbangan). Hal ini diperoleh dari hasil wawancara sebagai berikut : *“Pada proses pembungkusan tempe tidak menggunakan timbangan yang akurat, kebiasaan dalam proses membungkus dengan feeling (perasaan) atau perkiraan saja. Jadi tidak dapat menentukan apakah berat antar satu bungkus dengan lainnya sama tapi cukup dilihat apakah sudah sama banyak dalam meletakkan kedelai tadi ke tempat bungkus”*.

Berdasarkan hasil wawancara, *Home Industry* Tempe Nursiah tidak mengimplementasikan prinsip *equilibrium* (keseimbangan) karena dalam pembuatan tempe saat proses pencetakan tidak memiliki takaran yang pasti hanya menggunakan perasaan, sehingga setiap produk tempe akan menghasilkan berat yang berbeda dan bentuk yang sedikit berbeda. Selain itu, produk tempe bungkus plastik juga tidak menggunakan timbangan dan proses penjilittannya hanya menggunakan perasaan, sehingga setiap produk tempe plastikan yang dihasilkan tidak memiliki berat dan ukuran yang berbeda.

c. Prinsip Free Will (Kehendak Bebas)

Home Industry Tempe Nursiah mengimplementasikan prinsip *free will* (kehendak bebas) dalam menjalankan usaha. Hal ini diperoleh bukti yang didapatkan dari hasil wawancara berikut : *“Untuk kami menjual sama, untuk harga ecer itu saya samakan dengan harga ecer atau pemasok kami. Jadi andai kata pemasok kami yang ngambil saya harga delapan ratus dan jualnya seribu. Saya pun harus mengikuti harga jual pengambil tempe saya itu tadi”*.

Berdasarkan wawancara tersebut, harga yang dijatuhkan oleh *Home Industry* Tempe Nursiah memiliki nominal berbeda antara pelanggan tetap dengan pada saat mengecer. Perbedaan harga tersebut diterapkan agar pelanggan tetap tidak berpindah kepada *Home Industry* Tempe Nursiah yang menyebabkan hilangnya pelanggan tetap.

Prinsip kehendak bebas yang selanjutnya ketika pelanggan libur tanpa mengkonfirmasi: *“Kalo itu ya sering, itu yang sebenarnya membuat ibu tidak nyaman tapi bagaimana memang keadaannya memang libur gitu iya harus diterima, kalo tetap di pasok nanti tidak terjual, percuma nti malah rusak tempennya. Solusinya ya tempe tersebut Ibu ecer ke tempat lain”*.

Ada juga seperti: *“Kalo ada kerusakan pada tempe ya Ibu tidak maksa pelanggan untuk tetap ambil tempe ibu. Karena itu udah tanggungjawab ibu kalo ada kerusakan”*.

Menyikapi dengan pelanggan yang libur tanpa konfirmasi Ibu Nursiah menerapkan sikap kehendak bebas terhadap pelanggan. Namun, untuk menghabiskan produk yang seharusnya habis diambil pelanggan tetap dengan cara mengecernya dan tidak memberatkan para pelanggan tetap mengambil tempe jika ada kerusakan pada tempe yang di pasok. Pada prinsip kehendak bebas Ibu Nursiah member pilihan untuk tetap mengambil atau tidak.

d. Prinsip Responsibility (Tanggung Jawab)

Prinsip *responsibility* (tanggung jawab) telah diterapkan oleh *Home Industry* Tempe Nursiah yaitu Ibu Nursiah terhadap kualitas produk.

“Ketika harga kedelai impor naik, banyak pelanggan yang awalnya beli sepuluh ribu tiap harinya menjadi lima ribu. Ternyata setelah dicari tahu penyebabnya dikarenakan harganya naik. Saya sadar bahwa pasti hal tersebut akan terjadi karena perubahan itu. Tapi ya tetap pakek kedelai impor karena kualitasnya bagus untuk membuat tempe. Kalau pakai kedelai lokal takutnya kualitasnya tambah jelek”.

Salah satu yang menjadi kendala dalam menjalankan usaha ini oleh Ibu Nursiah yaitu harga kedelai impor tidak stabil dimana selalu mengalami peningkatan. Meskipun kedelai impor naik Ibu Nursiah tetap menggunakan kedelai impor dan tidak berpaling pada kedelai lokal. Hal tersebut memiliki alasan karena kualitas dari kedelai lokal kurang bagus dibandingkan kedelai impor saat dijadikan produk tempe. Dari

adanya pernyataan tersebut menyatakan bahwa usaha ini menerapkan prinsip tanggung jawab dimana tetap menjaga kualitas tempe dengan menetapkan kualitas bahan baku (kedelai impor).

Prinsip tanggung jawab yang diimplementasikan oleh *Home Industry* Tempe Nursiah saat pengecer ingin beli produk tempe namun jumlah tempe cukup buat pelanggan tetap.

“*Lebih mengutamakan pelanggan tetap dari pada pengecer, maksudnya apabila ini cukup hanya untuk pelanggan tetap walaupun itu pengecer ingin membeli banyak karena ada acara, tetap saya akan berikan kepada pelanggan tetap*”.

Saat terdapat pelanggan pengecer ingin membeli produk tempe sedangkan produk tempe tersebut merupakan produk yang disediakan untuk pelanggan tetap (tengkulak) dan tidak ada lagi stok produk yang untuk diecer walaupun dengan jumlah besar. Maka *Home Industry* Tempe Nursiah tidak memberikan ke pelanggan pengecer.

e. Prinsip Kebenaran (Kebajikan dan Kejujuran)

Terdapat implementasi prinsip kebenaran yang terdapat pada pelaku UMKM Tempe Barokah dalam menjalankan usaha ini yaitu saat terdapat pelanggan yang hutang, cara menagih hutang dan cara menarik pengecer untuk membeli produk tempe.

“Ibu seringkali menawarkan tempe ke pembeli yang awalnya tak berniat beli tempe ya karena duitnya kurang atau lainnya. Kalau dari Ibu ya bilang di bawa aja dulu besok-besok aja bayarnya kalo udah ada uangnya. Terus kalau menagih yang dengan cara halus kayak “sekalian yang kemarin buk?”, supaya sama-sama merasa nyamanan. Yang penting kita itu jualan harus ramah dan tulus.”

Pernyataan diatas bahwa prinsip kebenaran telah diimplementasikan dengan membolehkan berhutang saat mengambil produknya dan cara menagihnya hanya dengan mengingatkan sehingga tidak ada batasan waktu untuk melunasinya. Selain itu strategi dalam menarik pengecer *Home Industry* Tempe Nursiah ini juga menerapkan prinsip kebenaran yaitu bersikap ramah dan merima pembicaraan dengan tujuan pengambilan hikmahnya, sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk menjadi baik kedepannya dalam menjalankan usaha.

5. KESIMPULAN

Implementasi etika bisnis Islam pada *Home Industry* Tempe Nursiah telah diimplementasikan yaitu prinsip unity (kesatuan tauhid), prinsip free will (kehendak bebas), prinsip responsibility (tanggung jawab) dan prinsip kebenaran (kebaikan dan kejujuran). Akan tetapi, terdapat satu prinsip yang tidak diimplementasikan yaitu prinsip equilibrium (keseimbangan) karena dalam pembuatan tempe saat proses pencetakan tidak memiliki takaran yang pasti hanya menggunakan perasaan sehingga setiap produk tempe akan menghasilkan berat yang berbeda.

Pada prinsip ketauhidan menunjukkan pelaku usaha memiliki itikad baik dalam menjalankan usaha ini dengan beliau mensyukuri apapun hasil yang diperolehnya dan memiliki kesadaran bahwasanya beliau percaya dengan apapun hasil yang diperoleh akan dijaga oleh Allah SWT.

Pada prinsip kehendak bebas, pelaku usaha bisa menaikkan harga tetap mempertahankan harga dikarenakan suatu hal seperti naiknya harga kedelai impor, lalu saat pelanggan tidak mengambil barang pesanan maka penjual akan mengecernya. Dan jika terdapat kerusakan maka penjual tidak akan memaksa pembeli harus tetap membeli produknya.

Selanjutnya pada prinsip tanggungjawab yaitu pelaku usaha tetap menggunakan bahan kedelai yang di impor dan tidak menggantikannya dengan lokal. Hal tersebut memiliki alasan karena kualitas dari kedelai lokal kurang bagus dibandingkan kedelai impor saat dijadikan produk tempe. Prinsip tanggung jawab tercermin dari dimana pelaku usaha tetap menjaga kualitas tempe dengan menetapkan kualitas bahan baku (kedelai impor). Serta tetap memberikan pelayanan yang bagus kepada pelanggan walau pembeli lain memberikan harga yang lebih bagus.

Pada *Home Industry* Tempe Nursiah terdapat prinsip kebenaran telah diimplementasikan dengan membolehkan berhutang saat mengambil produknya dan cara menagihnya hanya dengan mengingatkan sehingga tidak ada batasan waktu untuk melunasinya. Kebaikan yang harus selalu diutamakan dalam menjalankan usaha agar para pembeli tetap setia dan berlanjut kerjasamanya.

REFERENSI

- Akbari, T., & Sumarni, L. (2021). ANALISIS PENERAPAN PRODUKSI BERSIH PADA INDUSTRI TEMPE. *Agrointek Volume*, 15(2), 624–632.
- Alvina, A., & Hamdani, D. (2019). PROSES PEMBUATAN TEMPE TRADISIONAL Adini. *Jurnal Pangan Halal Volume*, 1(April), 9–12.
- Andrean, D., & Mukhlis, I. (2021). Analisis pengaruh kredit perbankan, pembiayaan bank syariah dan

- investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode sebelum pandemi Covid-19 (2015-2019) dan periode pandemi Covid-19 tahun 2020. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Pendidikan*, 1(9), 844–853. <https://doi.org/10.17977/um066v1i92021p844-853>
- Aprianto, K., & Edwin, N. (2017). KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK ISLAM. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 169–188.
- Budiyanti, E., & Budiyanti, E. (2011). PERKEMBANGAN PASAR MODAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA : ANALISIS VECTOR AUTOREGRESSIONS (VAR). *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 2(2), 707–728.
- Cemporaningsih, E., Titi, D., Pariwisata, P., & Kledung, K. (2020). Ekonomi Kreatif sebagai Poros Pengembangan Pariwisata di Kecamatan Kledung dan Bansari, Kabupaten Temanggung. *Jurnal Nasional Pariwisata*, 12(September), 106–125.
- Dahlia H. Ma'u. (2018). *Judi Sebagai Gejala Sosial (Perspektif Hukum Islam)*.
- Estijayandono, K. D. (2019). Etika Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 53–68. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i1.2125>
- Ferdinand, F. (2016). Strategi Pengembangan Klaster Usaha Mikro Kecil dan Menengah Keripik Tempe di Sanan Malang. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 14(1), 1–13. <https://doi.org/10.18202/jam23026332.14.1.01>
- Hasan, Z. (2021). Making Indonesia as Integrated Halal Zone and World Halal Sector Hub Through the Implementation of Halal Supply Chain. *Journal of Islamic Economic and Business Research*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.18196/jiebr.v1i1.11529>
- Hasan, Z., & Azlina, N. (2022). Bengkalis Regency Halal Tourism Potential in Increasing Regional Income. *Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation*, 5(2), 239–252.
- Hasan, Z., & Prabowo, A. R. (2022). Strategies for Increasing Growth of Zakat Funds in BAZNAS, Bengkalis Regency Riau Province Indonesia. *The 4th International Conference on University-Community Engagement (ICON-UCE)*.
- Khamidah, N. (2019). *Strategi Pengembangan Bisnis Dengan Pendekatan Analisis SWOT Dalam Perspektif Ekonomi Islam pada Usaha Sprei Lukis Bali Mustika di Kabupaten Batang*. UIN Walisongo Semarang.
- Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif, cet. In XI. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, P., & Ridwan, M. (2021). Reformulasi Fiqih Kontemporer dalam Perspektif Fazlur Rahman. *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman*, 8(2), 159–170.
- Octrina, F., & Mariam, A. G. S. (2021). Productivity of Islamic Banking in Indonesia. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 9(1), 19–28. <https://doi.org/10.22437/ppd.v9i1.11041>
- Pratiwi, M. I. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perlambatan Ekonomi Sektor Umkm. *Jurnal Ners*, 4(2), 30–39. <https://doi.org/10.31004/jn.v4i2.1023>
- Purwono, J., Sugyaningsih, S., & Putri, R. T. (2015). STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS RUMAH TEMPE INDONESIA DI KOTA BOGOR, PROPINSI JAWA BARAT. *Jurnal NeO-Bis*, 9(1), 60–71..
- Ramazani, S., & Safrida. (2022). Analisis Pelaksanaan Otonomi Khusus dalam Mengatasi Kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat. *PUBLISIA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(2). <http://penerbit.indrainstitute.id/index.php/pii/catalog/book/2>
- Siagian, S. (2020). Faktor-Faktor Mempengaruhi Non Performing Loan (Npl) Di Industri Perbankan Indonesia. *Jurnal Ecodemica*, 4(2), 364–374.
- Suci, Y. R., Tinggi, S., & Ekonomi, I. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi*, 6(1), 51–58.
- Suhartono, Nurwahida, Matong, F., & Ismayuni. (2021). Transaksi Mata Uang Asing (Al-Sharf) Dalam Perspektif Islam Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 34–46.
- Sunjoto, A. R., & Piero, L. M. D. (2019). IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM DIRUMAH KERAJINAN KREATIF RIDAKA PEKALONGAN. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy (JIEP)*, 02(04), 497–512.
- Valenthine, F. M., Suwandi, & Kuntum, Afitra Ari, R. (2021). PENGEMBANGAN PERENCANAAN UMKM PRODUKSI TEMPE (HOME INDUSTRI) SAAT COVID-19 DI DESA GUNUNG SULAH. *Jurnal Abdi Masyarakat Saburai (JAMS)*, 2(2)..